

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MATA UANG
RUPIAH PALSU**

(Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm)



**NURSYAMSUL B
4517060077**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Nursyamsul B
NIM : 4517060077
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.59/Pdn/FH-UBS/III/Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 02 Maret 2021
Judul Sripsi : Analisis Tindak Pidana Penggunaan Mata Uang
Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor
94/Pid.Sus/2020/PN Sgm)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.

Pembimbing II,



Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : NURSYAMSUL B
NIM : 4517060077
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.59/Pdn/FH-UBS/III/Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 02 Maret 2021
Judul Sripsi : Analisis Tindak Pidana Penggunaan Mata Uang
Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor
94/Pid.Sus/2020/PN Sgm)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

NIDN : 0905126202


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 051/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 3 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Nursyamsul B** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060077** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**


(.....)

ABSTRAK

Nursyamsul B, Analisis Tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu (Studi Kasus Putusan No.94/Pid.Sus/2020/PN.Sgm) Ruslan Renggong sebagai Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apakah unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu pada Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm dapat dibuktikan; (2) Menganalisis latar belakang terjadinya kasus penggunaan uang rupiah palsu dimasyarakat.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kejaksaan Negeri Gowa, Akademisi Hukum Universitas Bosowa dan Dosen Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penulisan skripsi ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm yakni unsur setiap orang, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu, dan yang diketahuinya merupakan rupiah palsu berdasarkan alat bukti surat berupa surat dari Bank Indonesia No. 22/03/Mks/Srt/Rhs tanggal 3 Januari 2020 serta kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sehingga menghadirkan keyakinan hakim bahwa benar terdakwa telah bersalah dalam melakukan tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu tersebut; (2) Latar belakang terjadinya kasus penggunaan mata uang rupiah palsu dimasyarakat seperti pada Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm disebabkan oleh faktor intelegensi dan faktor ekonomi terdakwa yang dengan sengaja membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00.- (Seratus ribu rupiah) kepada tiga pedagang yang berbeda dengan hanya membeli barang yang memiliki harga murah sehingga uang kembalian yang didapatkannya relatif lebih banyak dan merupakan uang rupiah asli. Perbuatan terdakwa sejalan dengan teori terjadinya kejahatan yakni teori psikogenesis dan teori sosiogenis.

Kata Kunci: Tindak Pidana, uang palsu, pertimbangan hakim.

ABSTRACT

Nursyamsul B, Analysis of the crime of using counterfeit rupiah currency (Case Study Decision No.94/Pid.Sus/2020/PN.Sgm) Ruslan Renggong as Advisor I and Hj. Siti Zubaidah as Advisor II.

This study aims to determine: (1) Whether the elements of the criminal act of using counterfeit rupiah currency in the decision Number 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm can be proven; (2) Analyzing the background of cases of using counterfeit rupiah currency in the community.

This study uses a qualitative normative research type, the types of data used are primary data and secondary data. Data from primary materials were obtained directly through information on the use of interview techniques with the Sungguminasa District Court, Gowa District Attorney, Bosowa University Law Academics and Bosowa University Psychology Faculty Lecturers. While secondary data obtained from library research by studying books, laws and regulations and journals related to the content of writing this thesis.

The results of this study indicate that: (1) the elements of the criminal act of using counterfeit rupiah currency in decision Number 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm, namely not everyone, circulates and/or spends counterfeit rupiah, and who knows the rupiah counterfeit based on documentary evidence in the form of a letter from Bank Indonesia No. 22/03/Mks/Srt/Rhs dated January 3, 2020 and in accordance with the statements of the witnesses and the information so as to provide confidence that he was indeed guilty of committing the crime of using the counterfeit rupiah currency; (2) The background of the case of using counterfeit rupiah currency in the community as in the decision Number 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm was caused by the intelligence factor and economic factor of the defendant who deliberately spent rupiah money which he knew was fake rupiah in the Rp.100,000 denomination. (One hundred thousand rupiah) to three different traders by only buying goods that have a low price so that the change they get is relatively more and is the original rupiah. The defendant's actions are in line with the theory of the occurrence of crime, namely the theory of psychogenesis and the sociogenic theory.

Keywords: *Crime, counterfeit money, judge's consideration*

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunia Nya karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul **”Analisis Tindak Pidana Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm)**. Skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus di penuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yang penulis cintai, hormati dan banggakan, Ayahanda Bahtiar dan Ibunda Syamsiah yang telah memberikan penulis dukungan moril dan materil yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Terimakasih atas segala doa, usaha dan keringat yang terus menerus diberikan tanpa mengenal lelah dan rasa sakit untuk mengantarkan penulis pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti sekarang ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan ibu Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas bimbingan, transfer ilmu, tenaga dan waktu yang diberikan dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materil terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Bapak Almusawwir, S.H., M.H. selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa
3. Bapak Dr. Abdul Haris Hamid, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas S.H., M.H selaku penguji I dan Bapak Dr. Almusawwir, S.H., M.H selaku penguji II atas arahan dan saran selama penulis ujian.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
6. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Kedua adik penulis Sukmawati Bahtiar dan Faiz Anugrah Bahtiar yang penulis sayangi dan banggakan, terimakasih telah memotivasi penulis

untuk terus semangat dalam menyelesaikan studi dan menjadi penghibur penulis saat lelah dan putus asa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Bapak Amrullah Tahir dan Ibu Nurhayati yang dengan ikhlas dan tulus membantu penulis selama penulis berkuliah di Universitas Bosowa.
9. Bapak Nangari B, Ibu Tiba Naang dan Tante Kuma Naang yang penulis sayangi dan hormati, terimakasih telah dengan sabar dan ikhlas memberi dukungan moril dan materil kepada penulis serta mau mendengar keluhan penulis agar terus semangat dalam menyelesaikan studi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Jaksa Ichsazul,S.H dan Hakim Wahyudi Said, S.H,M.HUM.yang telah membantu penulis selama penulis melaksanakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Gowa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa.
11. Rekan-rekan penulis, Puspa Seruni, A. Rahma Mappasanda, Wardaniati, Aqiq Salsabillah, Evelin lamba, Muh Fadli Yuda K, Andi Faisal, Mayang Yustika, Miftahurrisqa, Hasni, Sri Wahyuni A, Nikita Paotonan, Asriani Hasan dan Nurwana Basri yang memberi dorongan semangat dan selalu membantu penulis selama penulis berkuliah di Universitas Bosowa.
12. Rekan-rekan MTB, Ana Khaerunnisa, Serlianti, Nur Linda, Randi Rahman dan Dewi Lestari yang selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis.
13. Rekan-rekan organisasi penulis dalam UKM KSR-PMI Unit 105 Univeritas Bosowa, BEM Fakultas Hukum, HIMAPSIH, Bosowa

Information Tecnology (BIT) yang banyak memberi penulis pengalaman dan waktu yang berharga selama berkuliah di Universitas Bosowa.

14. Rekan-rekan seperjuangan penulis, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Bosowa, terimakasih telah baik dan selalu mendukung penulis selama penulis berkuliah di Universitas Bosowa.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan kritik yang sifatnya konstruktif akan menjadi masukan yang sangat berguna menuju kesempurnaan penulisan ini. Tidak lupa pula penulis mohon maaf atas segala kekhilafan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Makassar,
Penulis

NURSYAMSUL B

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	4
B. Pengertian Mata Uang dan Jenis-Jenis Mata Uang di Indonesia ...	9
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu	15
D. Peraturan Pemberlakuan Sanksi Pidana atas Kejahatan Mata Uang Rupiah Palsu	17
E. Teori Dan Sistem Pembuktian.....	20
F. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	38
B. Tipe Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu Dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm ..	40
B. Latar Belakang Terjadinya Kasus Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu di Masyarakat.....	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa	63
Lampiran 2.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Gowa	64
Lampiran 3.	Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa	65
Lampiran 4.	Dokumentasi Dengan Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Gowa	66
Lampiran 5.	Dokumentasi Dengan Akademisi.....	67
Lampiran 6.	Dokumentasi Dengan Dosen Biopsikologi.....	68

BOSOWA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang ialah sebuah alat yang digunakan dimasing-masing negara sebagai alat pembayaran yang sah dalam menunjang kehidupan masyarakat serta menjadi penopang penting terhadap jalannya perekonomian sebuah negara. Oleh sebab itu, uang sepatutnya dipergunakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya serta wajib untuk dihargai sebagai salah satu identitas dan ciri khas bangsa. Termasuk didalamnya Mata Uang Rupiah yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sendiri sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam menjalankan peraturan/norma yang kemudian dimuat dalam bentuk undang-undang, sehingga sebagai perwujudan atas kewajiban pemerintah dalam melindungi dan menjaga keutuhan mata uang rupiah, maka dibentuklah Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dengan jelas mengatur regulasi tentang mata uang rupiah dan peredarannya di masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/Pbi/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 33 Ayat (1) dijelaskan “Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah”.

Namun berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia, temuan uang rupiah palsu pada tahun 2020 berjumlah 193.948 kasus dimana 2.407 kasus diantaranya terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya seperti pada kasus putusan

nomor 94/Pid.sus/2020/PN/Sgm yang selanjutnya penulis angkat sebagai bahan penelitian proposal dan skripsi penulis. Kasus tersebut terjadi di pasar Minasa Maupa, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana wilayah Sungguminasa ini merupakan pusat perekonomian masyarakat kabupaten Gowa sehingga wilayah tersebut menjadi titik pertemuan pedagang dan pekerja dari seluruh daerah di Kabupaten Gowa hingga lintas kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang inilah, maka skripsi penulis beri judul **“Analisis Tindak Pidana Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm dapat dibuktikan?
2. Apakah yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm.
2. Untuk mengetahui latar belakang tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis terkait dengan tindak pidana Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan pada ilmu hukum pada kasus tindak pidana Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih terhadap tindak pidana Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu.
- b. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat mengurangi adanya kasus tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *Baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*”²

Adapun pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaar feit* menurut beberapa orang sarjana hukum yaitu sebagai berikut:

- a) Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud

1 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, ed.1, cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm.69

2 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, edisi-1, cet-10, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.47

Simon adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).

- b) Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)³
- c) Hazewinkel-suringa berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* setelah dipertimbangkan masak-masak dan direnungkan sedalam-dalamnya, terpilih untuk setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik ia terdiri atas berbuat (*doen*), maupun atas pengabaian (*nalaten*; mengabaikan).⁴
- d) Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.
- e) Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah *suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan*.
- f) R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang

3 A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.224-225

4 *ibid*, hlm.229

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”⁵

g) Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶

h) Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro.⁷

Dari masing-masing pendapat mengenai pengertian atau definisi tentang tindak pidana diatas, maka penulis merasa bahwa pendapat Wirjono Prodjodikoro dapat penulis jadikan patokan dalam mengedintifikasi pengertian tindak pidana kedalam materi yang penulis buat.

Menurut penulis, pendapat ini sudah sesuai karena tindak pidana menjadi istilah yang digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini dan sudah melekat dalam peraturan hukum yang ada. Selain itu, terdapat beberapa unsur yang menjadi syarat atas tindak pidana tersebut yang akan penulis bahas di pembahasan berikutnya.

5 Adami Chazawi, *op.cit.* hlm. 72

6 Moeljatno, *asas-asas hukum pidana cet.ke-7*, Rineka cipta, Jakarta, 2002 hlm. 54.

7 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm 67.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Sedangkan unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁸

Terdapat dua sudut pandang mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut penjelasan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan kedua sudut pandang tersebut.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Sudut Pandang Teoritis

Sudut pandang teoritis sendiri terbagi atas aliran monisme dan aliran dualisme yang menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Hal 79

(1.) Pandangan Monisme

Pandangan ini dipelopori oleh Simons, Van Hammel, Mezger, Van Bemellen, Wirjono Projodikoro. Yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Mencocoki rumusan tindak pidana.
- b. Bersifat melawan hukum.
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf.
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian apabila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.

(2.) Pandangan Dualisme

Pandangan ini dipelopori oleh Pompe, Muljatno, Roeslan Saleh. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan ini terbagi atas unsur subjektif dan unsur objektif.

- a. Unsur-unsur subjektif (pembuat). Yaitu:
 - 1) Dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Ada kesalahan, sedangkan
 - b. Unsur-unsur objektif (perbuatan), yaitu
 - 1) Mencocoki rumusan tindak pidana
 - 2) Bersifat melawan hukum
- b. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang kemudian dikelompokkan menjadi

kejahatan (buku II KUHP), dan pelanggaran (Buku III KUHP). Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur

tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum merupakan unsur subjektif suatu tindak pidana. Sedangkan selebihnya merupakan unsure objektif suatu tindak pidana. Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Sedangkan, unsure objektif merupakan unsur yang melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana.⁹

B. Pengertian Mata Uang dan Jenis-jenis Uang di Indonesia

1. Pengertian Mata Uang

Mata uang (bahasa Inggris: *currency*) adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan melakukan transaksi ekonomi di suatu negara. Mata uang juga didefinisikan sebagai suatu identitas bangsa karena dalam setiap negara memiliki nilai mata

⁹Sonya Airini Batubara, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No.10/Pid.sustpk/2017/pn.medan)*, **Volume:18**, hlm. 101-102.

uang tersendiri. Di negara Indonesia pengertian mata uang terdapat pada ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang, yang isinya ialah:

- (1.) Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
- (2.) Uang adalah alat pembayaran yang sah.

Mata uang mencakup uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank sentral atau otoritas keuangan suatu negara yang bertindak sebagai pemasok tunggal sekaligus memantau peredarannya di dalam perekonomian.¹⁰

Ada beberapa pengertian uang yang sudah didefinisikan oleh para ahli, berikut ulasannya:¹¹

1. H. Robertson

Uang adalah sesuatu yang umum dan bisa diterima untuk melakukan transaksi pembayaran barang maupun jasa.

2. George N. Halm

Uang yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar pertukaran dan mengatasi segala kesulitan dalam melakukan barter atau transaksi.

3. Tri Kunawangsih & Anto Pracoyo

Pengertian uang adalah alat tukar yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang. diakses pada 05 April 2021 Pkl. 20.00 WITA

¹¹ <https://www.diadona.id/moneytalk/10-pengertian-uang-menurut-para-ahli>, Diakses pada 01 Mei 2021 Pukul 08.00 Wita

4. Albert Gailort Hart

Uang ialah alat transaksi ataupun membayar hutang dengan segera dan tidak adanya tunda menunda.

5. Rismky K. Judisseno

Uang adalah alat media yang diterima untuk digunakan oleh setiap pelaku ekonomi atau pun pelaku pasar uang guna mempermudah saat bertransaksi.

6. Irma Rahmawati: Pengertian uang adalah suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat penukaran dalam perdagangan.

Dari pengertian-pengertian diatas, penulis memilih untuk menggunakan pengertian mata uang berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Sebagai acuan terhadap materi penggunaan mata uang rupiah palsu yang akan penulis bahas di materi selanjutnya.

Menurut pendapat Eugene A. Diulio, uang didefinisikan sebagai barang yang dapat memenuhi fungsi-fungsi yang ada, yaitu :

1. Alat Pertukaran (*medium of exchange*). Uang membantu melakukan alokasi sumber daya yang langka secara optimum, menyalurkan barang dan jasa secara efisien, dan membuka kebebasan dalam perekonomian untuk memperoleh barang dan jasa.

Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut.

2. Unit penghitung (*unit of account*). Uang membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu sebagai pengukur unit dalam dollar dan sen (juga dalam rupiah), yang kemudian dikenal sebagai harga, penerimaan, biaya, dan pendapatan. Dengan adanya uang, tukar menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan.
3. Penyimpanan nilai (*store of Value*). Uang memungkinkan pihak penerima pendapatan atau gaji menunda konsumsi (yakni menabung) untuk jangka waktu yang tidak terbatas, karena uang dapat digunakan untuk konsumsi di masa yang akan datang. Uang yang disimpan sebagai penyimpan nilai merupakan aktiva likuid sempurna karena unit uang dapat ditukarkan pada barang dan jasa.
4. Standar untuk pembayaran tertunda (*standard of defferred payment*). Uang memudahkan dalam pemberian kredit karena dapat dipakai untuk menetapkan unit pembayaran di masa yang akan datang. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut.¹²

¹² Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank (Theory and problems of Money and Banking)*, (Amerika Serikat : McGraw-Hill, inc, 1987), diterjemahkan oleh Burhanuddin Abdullah, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 2-3.

2. Jenis-Jenis Uang di Indonesia

a.) Uang Kartal

Uang kartal terdiri atas uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

1. Uang Logam

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil.

Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung di dalamnya. Uang logam memiliki dua macam nilai:

- a) Nilai Intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Menurut sejarah, uang emas dan perak pernah dipakai sebagai uang. Ada beberapa alasan mengapa emas dan perak dijadikan sebagai bahan uang dikarenakan tahan lama dan tidak mudah rusak.
- b) Nilai Tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso.

2. Uang Kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar.

Ada 2 (dua) macam uang kertas, yaitu: uang kertas negara (sudah tidak diedarkan lagi), yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani Menteri Keuangan dan uang kertas bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral.

b.)Uang Giral

Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknyakebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain bank Indonesia. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau *telegrafic transfer*. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.

c.) Uang Kuasi

Menurut Bank Indonesia uang kuasi adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan aset yang dapat diuangkan secara cepat. Uang kuasi terdiri deposito berjangka, tabungan dan rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik.

Uang kuasi merupakan aktiva milik sektor swasta domestik yang hanya dapat dipakai memenuhi sebagian saja dari fungsi uang dalam artian adalah fungsi uang yang tidak terpenuhi adalah sebagai media pertukaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *medium of exchange*.¹³

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggunaan Uang Rupiah Palsu

1. Pengertian Mata Uang Rupiah dan Uang Rupiah Palsu

a) Mata Uang Rupiah

Mata uang rupiah Indonesia atau Rupiah adalah mata uang resmi yang berlaku di negara Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR. Secara tidak formal, orang Indonesia juga menyebut mata uang ini dengan nama "perak".¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang, pengertian mata uang rupiah terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang diakses pada tgl 15 Mei 2021 pukul 13.00 wita

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah>. diakses pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 10.55 Wita

b) Uang Rupiah Palsu

Dalam Pasal1 Ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi “Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggunaan Uang Rupiah Palsu

Tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal26 ayat (3) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”. Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu ini ialah:

a) Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

b) Unsur Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Palsu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengedaran adalah proses, cara, perbuatan mengedarkan, sedangkan membelanjakan ialah proses seseorang dalam melakukan transaksi jual-beli menggunakan uang.

15 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

c) Unsur yang diketahuinya Rupiah Palsu

Hal ini bermakna bahwa orang yang melakukan tindak pidana Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu sepenuhnya sadar dan mengetahui bahwa apa yang ia lakukan merupakan perbuatan melawan hukum dan terdapat kesengajaan di dalamnya.¹⁶

D. Peraturan Pemberlakuan Sanksi Pidana atas Kejahatan Penggunaan Uang Rupiah Palsu Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib perbuatan pidana.¹⁷

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana diistilahkan dengan “tindak pidana” yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum tindak pidana kedalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah dalam KUHP, maka ia disebut pidana

16 Putusan.Mahkamahagung.go.id. diakses pada 6 Juni 2021 pukul 04.18 Wita

17 Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, 2009, Bandar Lampung, hlm. 8.

umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP, diluar KUHP, dinamakan tindak pidana khusus.¹⁸

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dari undang-undang tersebut selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.¹⁹

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terkait dengan pemalsuan dan pengedaran rupiah palsu dipertegas pada Pasal 26, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu²⁰.

Selanjutnya ketentuan tersebut semakin diperjelas dan dimuat pada Pasal 33 ayat:

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

¹⁸ Ruslan Renggong, *Hukum pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.30

¹⁹ Ibid, hlm31

²⁰ Pasal 26 Kitab undang-undang hukum pidana

- c) transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²¹

Pasal 34 Ayat:

- (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²²

Pasal 36 Ayat:

- (1) Setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (23) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dipidana dengan pidana

21 Pasal 33 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

22 Pasal 34 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²³

Pemberantasan Rupiah Palsu dalam undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 ini kemudian mempertegas mengenai badan-badan yang berwenang dalam pemberantasannya sesuai dengan Pasal 28, dimana isinya adalah sebagai berikut:

1. Pemberantasan Rupiah Palsu dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu.
2. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - 1) Badan Intelijen Negara;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3) Kejaksaan Agung;
 - 4) Kementerian Keuangan; dan
 - 5) Bank Indonesia.
3. Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden²⁴.

E. Teori-teori Dan Sistem Pembuktian

1) Pengertian Pembuktian

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum meberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya

²³ Pasal 36 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

²⁴ Pasal 28 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut:

- a) Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
- b) Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.
- c) Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang

kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁵

2.) Tujuan Dan Guna Pembuktian Bagi Para Pihak

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
- 2) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang

²⁵ Ali Imron, Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Penerbit PT Unpam Press, Tangerang Selatan, hal.2

menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

- 3) Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa sistem pembuktian bertujuan :

- a) Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b) Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c) Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.²⁶

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.²⁷

26 Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Penerbit Mandar Maju Bandung Hal 13

27 Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, hal 46

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan²⁸

28 Ibid,hal 46

3) Jenis-Jenis Teori Pembuktian

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat.

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

a) Teori Pembuktian Obyektif Murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.²⁹

29 Andi Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 229

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melalui menurut undang-undang atau positif wettelijke ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.³⁰

b) Teori Pembuktian Subyektif Murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan)

30 Wirjono Prodjodikoro, 1974, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung, hal 92

dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.³¹

c) Teori Pembuktian Yang Bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.³²

31 Eddy OS.Hiarieej,op,cit Hal 16

32 ibid Hal 17

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.³³

d) Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.³⁴

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif *wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijsvoering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana

³³ Martiman Prodjohamidjojo , 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Penerbit Chalia Indonesia, hal. 17

³⁴Ibid, hal. 14

benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas.

Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

4) Sistem Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya".

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya.³⁵

Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Eddy O.S.Hieriej terkait alat bukti ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan Hakim³⁶

Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan MK adalah:

- a) Surat atau tulisan,
- b) Keterangan saksi,

35 M. Prodjohamidjojo, Tanya Jawab KUHAP, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 123

36 Eddy OS.Hiariej, op, cit Hal 18

- c) Keterangan ahli,
 - d) Keterangan para pihak,
 - e) Petunjuk dan
 - f) Alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- Sedangkan dalam konteks hukum pidana terkait penanggulangan kejahatan luar biasa seperti terorisme dan Korupsi, alat bukti di depan sidang pengadilan tidak sebatas dalam pasal 184 KUHP tetapi alat bukti lainnya.³⁷

F. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak Pidana atau kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³⁸

Dari segi kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan

³⁷Ibid, hal 19

³⁸Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196.

hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan. Jadi, kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, dan menjengkelkan masyarakat. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk³⁹

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis adalah artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang

39 Made derma weda, 1996, "Kriminologi", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12.

40 M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12.

dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁴¹

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :⁴²

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan

⁴¹Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm.115.

⁴²Abintoro Prakoso, 2013, " Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.78-79.

penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk

melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk

mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.⁴³

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai- nilai kesucilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan

⁴³ibid, hlm. 73

kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

d. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁴⁴

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut

⁴⁴Ende Hasbi Nassarudin, op.cit, hlm.121-122

adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.⁴⁵

⁴⁵Abintoro Prakoso, op.cit, hlm 98-101

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa, Kejaksaan Negeri Gowa, Kantor akademisi hukum dan Fakultas Psikologi Universitas Bosowa.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistematis sumber bacaan sehingga penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian, data ini berupa hasil wawancara dan observasi. yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu.

2. Data sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan pihak-pihak terkait.

E. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang telah diuraikan diatas, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menjalankan, menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu Dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm.

1. Posisi Kasus

Kasus penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm berawal ketika seorang Ibu rumah tangga bernama Hermawati Binti Haedar yang lahir di Palopo, 16 Maret 1991 dan beralamat di jl. Tidung 9 Stp 15 No.142 Makassar membelanjakan uang yang diduga merupakan uang rupiah palsu pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 di Pasar Minasa Maupa Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan.

Hermawati Binti Haedar membeli 7 buah buras seharga Rp5.000,00. (lima ribu rupiah) dengan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu penjual buras memberikan kembalian uang asli senilai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya masih dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ia temukan, dia lalu membeli 4 buah lengkuas seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dikembalikan uang asli oleh penjual lengkuas sebanyak Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dia simpan didalam dompet. Terakhir, Hermawati Binti Haedar kembali menggunakan uang rupiah palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli 2 buah sukun seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dikembalikan uang asli oleh penjual sukun tersebut senilai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)

yang ia simpan di dalam dompet. Petugas keamanan yang curiga kemudian memeriksa Hermawati Binti Haedar dan ditemukan bahwa uang yang ia gunakan adalah diduga merupakan uang rupiah palsu sehingga langsung dibawa ke polsek somba opu untuk ditindak lanjuti.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus tersebut, penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan primair, Hermawati Binti Haedar didakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu dan melanggar Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Hermawati Binti Haedar didakwa menyimpan secara fisik uang yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo. Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kemudian dalam dakwaan lebih subsidair, ia didakwa menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Jo. Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Atas dasar dakwaan tersebut, Hermawati Binti Haedar selaku terdakwa dituntut agar dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh majelis hakim, karena diduga telah sengaja membelanjakan uang rupiah palsu seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang- Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang seperti pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.

4. Putusan Hakim

Setelah majelis hakim mendengarkan kesaksian para saksi dan keterangan terdakwa serta melihat alat-alat bukti serta fakta-fakta yang ada selama persidangan, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa berkeyakinan bahwa terdakwa Hermawati Binti Haedar terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membelanjakan uang rupiah palsu yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang- Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang sebagaimana dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 bulan 10 hari dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

5. Analisis Penulis

Sebelum menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm, penulis terlebih dahulu menganalisis terkait aturan hukum yang menjadi landasan penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan yakni Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang- Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Sebagaimana bahwa peraturan mengenai mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah palsu juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 245 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa ,enyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengdearkan atau menyuruh edarkan

sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁴⁶

Menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum telah menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Mengacu pada ketentuan asas tersebut, maka penulis sepakat dengan isi tuntutan penuntut umum yang melihat bahwa ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai mata uang rupiah palsu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sehingga ketentuan umum dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga mengatur mengenai ketentuan mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah palsu dapat dikesampingkan sehingga dapat memenuhi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tersebut.

Dalam rangka menjawab apakah setiap unsur yang terdapat dalam kasus penggunaan mata uang rupiah palsu pada Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm yang dapat menentukan apakah putusan yang diberikan kepada terdakwa tersebut sudah sesuai dan terbukti, maka penulis mewawancarai Wahyudi Said selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengemukakan bahwa:

“Dalam proses persidangan, penilaian kami sebagai hakim tidak lepas dari pembuktian yang meliputi unsur-unsur sebuah tindak pidana, tak terkecuali dalam kasus penggunaan uang rupiah palsu yang saudara angkat ini. Pembuktian yang saya maksud tentu saja mencakup semua alat-alat bukti, seperti bukti surat dari Bank Indonesia yang menerangkan bahwa memang benar uang yang digunakan oleh terdakwa untuk berbelanja di pasar Minasa Maupa adalah uang palsu, serta mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tak terkecuali dari keterangan terdakwa sendiri. Hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu sehingga dengan demikian, terdakwa perlu menerima hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 7

⁴⁶Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahun 2011 tentang mata uang.

Bahwa Kami (hakim) dalam memutuskan suatu perkara tidak terikat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga untuk menentukan berat ringannya sebuah putusan, kami melihat fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan yang meliputi hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa”.⁴⁷

Penulis sepakat atas pandangan hukum yang menjadi dasar keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan melihat bahwa dalam menjalankan aksinya, terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan menyimpan lalu membelanjakan uang yang merupakan rupiah palsu tersebut di pasar Minasa Maupa dengan memisahkan uang asli terdakwa dan uang palsu yang digunakan dalam berbelanja di tiga pedagang yang berbeda.

Menurut Andi Ichlazul Amal selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Pada seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gowa, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa:

“Dari sistem pembuktian negatif yang dianut di negara Indonesia, kami sebagai penuntut umum wajib membuktikan dakwaan berdasarkan alat-alat bukti tadi (Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa). Alat-alat bukti itulah yang penuntut umum jadikan bahan untuk membentuk keyakinan hakim.

Karena dipersidangan kasus penggunaan mata uang rupiah palsu ini menggunakan dakwaan subsideritas dan unsur-unsur yang ada seperti:

1. Ada terdakwa
2. Ada bukti bahwa memang yang dibelanjakan terdakwa adalah uang palsu
3. Keyakinan hakim bahwa si terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu

sehingga kita dapat menarik kesimpulan, unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu ini terbukti menurut hukum”.⁴⁸

47 Wawancara yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa tgl 04 Agustus 2021

48 Wawancara yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Gowa pada tgl 28 Agustus 2021

Baso Madiung selaku akademisi hukum memberikan penjelasan mengenai kasus penggunaan uang rupiah palsu bahwa:

“Dalam menganalisis mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam putusan penggunaan uang rupiah palsu ini terbuti atau tidak, saudara harus memperhatikan juga bagaimana keterangan yang diberikan oleh terdakwa yang membelanjakan uang tersebut, apakah terdakwa memang betul mengetahui bahwa uang yang dibelanjakan merupakan uang palsu atau sebaliknya, terdakwa tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu. Jika memang terbukti berdasarkan surat dari Bank Indonesia yang berwenang dalam memeriksa apakah uang yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah palsu adanya, maka selanjutnya saudara perlu melihat keyakinan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sekalipun terdakwa mengaku bahwa ia tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu, akan tetapi pasti dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa terdapat unsur kesengajaan dan juga melihat posisi kasus dan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum hingga terbukti bahwa unsur-unsur membelanjakan uang palsu memang terbukti”.⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bersama beberapa narasumber di atas, maka penulis memperoleh data-data dalam menjawab rumusan masalah mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm. Terdapat beberapa unsur dalam Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dibuktikan penuntut umum di muka pengadilan, diantaranya:

1) Unsur Setiap Orang

Penulis memahami bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yaitu ditujukan kepadaterdakwa

⁴⁹ Wawancara yang dilaksanakan melalui zoom pada tanggal 28 Oktober 2021

Hermawati Binti Haedar dalam perkara ini yang pada saat menjalankan tindak pidana tersebut, terdakwa telah berusia 28 Tahun dan sudah kawin, sehingga di nyatakan telah cakap hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut umum dengan jelas, tegas dan sistematis sehinggadinilai sehat akalnya. Oleh karena itu, menurut penulis, unsur setiap orang telah terpenuhi dalam kasus penggunaan uang rupiah palsu ini.

2) Unsur Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah Palsu

Penulis melihat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukann oleh penuntut umum menunjukkan bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 7 buah buras, 4 buah lengkuas, dan 2 buah sukun dengan menggunakan uang rupiah palsu pada hari Kamis tanggal, 26 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di Pasar Minasa Maupa, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dalam bukti surat dari Bank Indonesia No. 22/03/Mks/Srt/Rhs tanggal 3 Januari 2020 perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa seluruh uang yang diragukan keasliannya adalah dinyatakan Tidak Asli/Palsu.

3) Unsur Yang diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu

Penulis menilai bahwa terdakwa Hermawati Binti Haedar telah tau dan sepantasnya menduga bahwa ia membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal tersebut berdasarkan analisis penulis dimana

terdakwa selalu menggunakan uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu ketiga pedagang yang berbeda dengan membeli 7 buah buras seharga Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) dengan uang palsu pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) lalu penjual buras memberikan kembalian uang asli senilai Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) Selanjutnya masih dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa temukan, ia lalu membeli 4 buah lengkuas seharga Rp.5000.00 (lima ribu rupiah) dan dikembalikan uang asli oleh penjual lengkuas sebanyak Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa simpan didalam dompet terdakwa. Terakhir, terdakwa kembali menggunakan uang rupiah palsu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli 2 buah sukun seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dikembalikan uang asli oleh penjual sukun tersebut senilai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa simpan didompet terdakwa. Dengan demikian terdakwa telah menggunakannya untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum karena patut diduga bahwa hal tersebut ia lakukan demi mendapat kembalian uang asli dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga penyangkalan terdakwa bahwa ia tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu dapat dikesampingkan.

Menurut penulis, unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam putusan nomor.94/Pid.Sus/2020/PN.Sgm dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yaitu Wahyudin Dg. Ngitung Bin Dg. Mabe (pedagang sukun), Rangga F Alias Angga Bin Syamsu Alam

(security pasar minasa maupa), dan Hariati Binti Dg. Marong (Peangang Lengkuas) serta keyakinan hakim bahwa unsur-unsur setiap orang, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu, dan yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu telah memenuhi syarat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga keputusan yang diambil menurut penulis telah mempertimbangkan seluruh unsur yang ada dan telah terbukti di pengadilan.

Setelah menganalisis unsur-unsur tersebut serta pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Hermawati Binti Haedar bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan uang rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka dalam hal ini penulis sepakat dengan apa yang menjadi putusan hakim tersebut, karena penulis melihat bahwa hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Dimana keadaan yang memberatkan adalah:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- serta keadaan yang meringankan yaitu:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah di hukum

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menilai bahwa hakim telah menghukum terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah di timbang dan ditelaah dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keyakinan dan keputusan hakim yang adil dan sah dimata hukum.

B. Latar Belakang Terjadinya Kasus Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu di Masyarakat

Dalam menjawab latar belakang terjadinya kasus penggunaan mata uang rupiah palsu di masyarakat, penulis telah menganalisis kasus penggunaan uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm berdasarkan beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut:

1. Teori Biologis

Berdasarkan teori biologis ini, penyimpangan tingkah laku seseorang dapat disebabkan melalui gen dan keturunan. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal juga dapat menimbulkan tingkah laku yang menyimpang dan sosiopatik⁵⁰. Dalam kaitannya terhadap latar belakang kasus penggunaan mata uang rupiah palsu di masyarakat, terkhusus terhadap kasus penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm dengan terdakwa Hermawati Binti Haedar yang penulis teliti, penulis melaksanakan wawancara kepada salah satu dosen bidang biopsikologi di fakultas Psikologi Universitas Bosowa atas nama Tarmizi Thalib (wawancara 10 Desember 2021) yang mengemukakan bahwa:

”Adanya faktor biologis dari seorang pelaku dinilai dari bagaimana gen yang diturunkan oleh orang tua sehingga mempengaruhi tingkat kecerdasan yang berdampak kepada bagaimana seorang pelaku mengambil keputusan dalam melakukan tindak kejahatan. Namun, dalam hal ini, faktor gen dari teori biologis tidak bisa dijadikan faktor utama yang menyebabkan tindak kejahatan karena memiliki kekuatan yang relatif rendah. Gen dari orang tua yang menyimpang sekalipun, masih dapat menghasilkan keturunan yang taat hukum yang didapatkan dari faktor pendidikan atau faktor ekonomi anak tersebut”

Penulis kemudian menganalisis bahwa teori biologis memang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Namun dalam kasus ini, dapat diduga adanya faktor lain yang lebih kuat dalam mempengaruhi tindakan pelaku. Hal ini karena penulis menilai bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tidak ada fakta yang terungkap bahwa terdakwa memiliki penyimpangan tingkah laku dan kelainan kepribadian di masyarakat.

⁵⁰Abintoro Prakoso, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.73

Terdakwa juga dinilai sehat akalnya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Teori Psikogenesis

Teori psikogenesis ini merupakan reaksi seorang pelaku tindak pidana yang timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis.⁵¹ Jika melihat kasus penggunaan mata uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Hermawati Binti Haedar, penulis menilai dilakukannya tindak pidana ini disebabkan oleh faktor intelegensi atau pengetahuan terdakwa terhadap uang rupiah palsu yang ditemukannya dan direalisasikan pada saat terdakwa merahasiakan telah menemukan uang tersebut di toilet umum lalu mengelabui pedagang-pedagang yang ada di Pasar Miansa Maupa dengan membelanjakan uang rupiah palsu senilai Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) terhadap barang dagangan yang memiliki harga rendah untuk mendapatkan uang asli dari kembalian barang dagangan tersebut.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.⁵² Penulis menilai bahwa teori sosiogenis ini juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan uang rupiah palsu di masyarakat khususnya dalam kasus penggunaan uang rupiah palsu oleh terdakwa Hermawati Binti Haedar.

Penulis menilai bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penggunaan uang rupiah palsu oleh terdakwa Hermawati Binti Haedar dengan adanya kesempatan terdakwa yang dibarengi dengan aspek-aspek pendukung, mulai dari terciptanya kesempatan saat terdakwa menemukan uang palsu tersebut seorang diri dan ketidak tahuan pedagang dalam melihat keaslian uang rupiah yang diberikan oleh terdakwa. Hal-hal yang mendukung tersebut menjadikan terdakwa memiliki niat untuk menjalankan aksinya secara

⁵¹ibid

⁵²Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm.121

berturut-turut kepedagang yang berbeda agar perekonomian terdakwa tetap bertambah tanpa mengurangi uang asli yang terdakwa miliki.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Berdasarkan teori ini, tindak pidana terjadi karena sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku tindak pidana.⁵³ Menurut penulis, walaupun teori ini memang banyak menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana, namun dalam kasus penggunaan uang rupiah palsu ini, penulis tidak melihat adanya alasan terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut karena faktor ketimpangan lingkungan sosial dan kumuhnya kondisi fisik kampung serta padatnya populasi masyarakat dikawasan terdakwa tinggal, melainkan tindak pidana ini terjadi karena berdasarkan niat pribadi Hermawati Binti Haedar yang memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengelabui pedagang dengan membelanjakan rupiah palsu yang terdakwa temukan di salah satu toilet Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sidrap.

Menurut Andi Ichlazul Amal selaku penuntut umum di Kejaksaan Negeri Gowa (wawancara 28 Agustus 2021) bahwa:

“Terjadinya tindak pidana penggunaan uang rupiah palsu di masyarakat terkhusus di Kabupaten Gowa ini dapat disebabkan selain dari kesempatan dan niat pelaku, juga karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai keaslian rupiah dari pihak penegak hukum dan pemerintah. Kejaksaan kedepan akan lebih giat dalam mensosialisasikan pentingnya menghormati rupiah dengan memasukkan materi uang rupiah kedalam kegiatan kejaksaan bertajuk “Jaksa masuk sekolah” yang berfokus pada anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa yang akan memegang peranan penting dikehidupan masyarakat kedepannya”.

Wahyudi Said selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa (wawancara 4 Agustus 2021) menyatakan bahwa:

“Jika melihat dari kasus penggunaan uang rupiah palsu ini, hakim menilai bahwa faktor ekonomi dan kurangnya rasa hormat seseorang warga negara terhadap rupiah yang merupakan ciri khas dan salah satu identitas bangsa Indonesia yang menyebabkan terjadinya penggunaan uang rupiah palsu di

⁵³ibid,hlm.121

masyarakat. Selain itu saat ini masyarakat di hadapkan dengan semakin mudahnya mendapatkan akses untuk melakukan tindak pidana”.

Dari keterangan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa selain aspek ekonomi, aspek rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap beredarnya uang rupiah palsu serta mudahnya pelaku tindak pidana mendapatkan akses untuk membelanjakan rupiah palsu merupakan aspek yang paling banyak menjadi alasan dari seorang terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan terkhusus di Kabupaten Gowa. Berdasarkan keyakinan hakim yang melihat adanya perbuatan yang dengan sengaja membelanjakan uang rupiah palsu tersebut, maka penulis menilai bahwa terdakwa dengan sengaja merugikan orang lain untuk kepentingannya sendiri agar dapat menikmati hasil dari uang rupiah palsu tanpa membelanjakan uang asli yang terdakwa punya.

Berdasarkan pada teori psikogenesis dan teori sosiogenis, penulis menilai bahwa tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm adalah perwujudan dari intelegensi (pengetahuan) dan ekonomi terdakwa yang mendukung terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu. Selain itu, penulis juga sepakat dengan keterangan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang penulis wawancarai bahwa penggunaan mata uang rupiah palsu ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai keaslian rupiah dari pihak penegak hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, penulis menganalisis bahwa teori-teori dan keterangan dari para pihak yang berwenang tersebutlah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu di masyarakat terkhusus dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm oleh terdakwa Hermawati Binti Haedar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Unsur-unsur tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm yakni unsur setiap orang, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu, dan yang diketahuinya merupakan rupiah palsu berdasarkan alat bukti surat berupa surat dari Bank Indonesia No. 22/03/Mks/Srt/Rhs tanggal 3 Januari 2020 serta kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sehingga menghadirkan keyakinan hakim bahwa benar terdakwa telah bersalah dalam melakukan tindak pidana penggunaan mata uang rupiah palsu tersebut.
2. Latar belakang terjadinya kasus penggunaan mata uang rupiah palsu di masyarakat seperti pada Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PNSgm disebabkan oleh faktor intelegensi dan faktor ekonomi terdakwa yang dengan sengaja membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00.- (Seratus ribu rupiah) kepada tiga pedagang yang berbeda dengan hanya membeli barang yang memiliki harga murah sehingga uang kembalian yang didapaknya relatif lebih banyak dan merupakan uang rupiah asli. Perbuatan terdakwa sejalan dengan teori terjadinya kejahatan yakni teori psikogenesis dan teori sosiogenis.

B. Saran

Adapun saran penulis ialah sebagai berikut:

1. Terhadap Penegakan hukum atas kasus penggunaan dan/atau membelanjakan rupiah palsu yang masih terjadi di masyarakat, pemerintah dan penegak hukum terkait seperti Kejaksaan dan Majelis Hakim diharap mampu menjalankan proses mengadili melalui dakwaan dan putusan yang seadil-adilnya. Pemerintah dan penegak hukum juga diharapkan lebih aktif dalam mensosialisasikan kehormatan rupiah dan ancaman rupiah palsu yang kerap digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan didalamnya.
2. Adapun dalam hal pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pada kasus penggunaan uang rupiah palsu yang dibuktikan oleh penuntut umum sebagai badan yang berwenang dalam pembuktian di muka persidangan, harus berkesesuaian dengan prinsip-prinsip sistem pembuktian dan keadilan serta memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Sehingga dengan demikian dapat memberi efek jera kepada pelaku dan mengurangi dampak kerugian terhadap masyarakat dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2019. *Pelajaran Hukum Pidana* 1, ed.1, cet.9, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali Imron, Muhamad Iqbal, 2019, *hukum Pembuktian*, Penerbit PT Unpam Press, Tangerang Selatan
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Eugene A. Diulio, 1987, *Uang dan Bank (Theory and problems of Money and Banking)*, McGraw-Hill, diterjemahkan oleh Burhanuddin Abdullah (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990)
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung
- Made derma weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia
- M. Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta
- M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta,
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung
- Moeljatno, 2002, *asas-asas hukum pidana cet.ke-7*, Rineka cipta, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluar KUHAP, Edivisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta.

Solikin, Suseno 2002. *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Perannya dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Cv. Widya Karya, Semarang

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, edisi-1, cet-8, PT.RajaGrafindo Persada, Depok.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung

Jurnal:

Sonya Airini Batubara, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No.10/Pid.sustpk/2017/pn.medan)*, Volume:18

Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Website:

Putusan.Mahkamahagung.go.id. 6 Juni 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang, 05 April 2021

<https://www.diadona.id/moneytalk/10-pengertian-uang-menurut-para-ahli>. 01 Mei 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang 15 Mei 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah>, 30 Mei 2021



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa



PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
 Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 58-60
 Telp. 0411861089 Fax. 0411861129
 Website: www.pn-sungguminasa.go.id Email: mail@pn-sungguminasa.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : W22.U3/47/HK/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A, memberikan izin penelitian kepada :

Nama : NURSYAMSUL B
 No. Pokok : 4517060077
 Fakultas : Universitas Bosowa
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Urip Sumorharjo Km. 04, Makassar

Telah melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "Analisis Tindak Pidana Penggunaan Mata Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm)" sesuai dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar tertanggal 04 Agustus 2021.

Demikian Surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 25 Agustus 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS I A



AGUNG SULISTYONO, SH.,S.Sos.,M.Hum
 NP.19670218 199603 1 001

Tembusan :

1.Arsip



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Gowa



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-3369/P.4.13/Es.2/11/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUCHAMAD AFRISAL, S.H., M.H.
 NIP : 19850108 200712 1 001
 Pangkat / Gol. Ruang : Jaksa Muda (III/d)
 Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : NURSYAMSUL B
 No. Stambuk : 4517060077
 Program studi : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Bosowa Makassar

Benar telah melakukan penelitian pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gowa dalam rangka penyusunan skripsi S1 Ilmu Hukum dengan judul "ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH PALSU.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 01 November 2021
 An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GOWA
 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM


MUCHAMAD AFRISAL, S.H., M.H.
 JAKSA MUDA NIP. 19850108 200712 1 001

Lampiran 3. Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA



Lampiran 3. Dokumentasi Dengan Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Gowa

KEJAKSAAN NEGERI GOWA



Lampiran 5. Dokumentasi Dengan Akademi

AKADEMISI DR. BASO MADIIONG S.H,M.H



Lampiran 6. Dokumentasi Dengan Dosen Biopsikologi

DOSEN TARMIZI THALIB S.Psi,M.A





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 025/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
MATA UANG RUPIAH PALSU (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 94/Pid.Sus/2020/PN Sgm)**

Penulis: NURSYAMSUL B

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	16%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU


Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung 1. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 20 Januari 2022


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801